

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Danu Winoto.¹, Analisis Hukum Islam terhadap Praktek Jual-beli *Software* Komputer di Kota Semarang. Mahasiswa jurusan Muamalah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang(2009).

Penggunaan komputer memang sangat membantu dalam menyelesaikan pekerjaan, karena komputer dapat melakukan pekerjaan dengan cepat, tepat dan akurat. Proses perhitungan yang sangat sulit apabila dilakukan secara manual menjadi sangat mudah setelah dibantu oleh komputer. Pendek kata komputer memberikan manfaat yang sangat besar dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Jual-beli komputer tak lepas adanya piranti lunak atau software karena perangkat keras tanpa perangkat lunak tidak bisa berjalan, demikian pula perangkat lunak (software) tanpa perangkat keras (hardware) tidak bisa bermanfaat. Apakah jual beli tersebut sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan, karena tidak menutup kemungkinan dalam prakteknya dapat menyalahi peraturan hukum. Dan juga apakah termasuk kategori jual-beli yang diharamkan.

¹ Danu Winoto, „*Analisis Hukum Islam terhadap Praktek Jual-beli Software Komputer di Kota Semarang*“, Skripsi, (Semarang IAIN Semarang, 2009)

Metode penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (field research). Pengumpulan data menggunakan metode observasi partisipatif dan mencari data-data yang diperlukan dari obyek penelitian yang sebenarnya. Setelah mendapatkan data yang diperlukan, maka data tersebut dianalisis dengan metode deskriptif analisis. Pokok bahasan dalam masalah ini adalah Bagaimanakah praktek jual-beli software komputer di kota Semarang dan bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap praktek jual-beli software komputer di Kota Semarang. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek jual-beli software komputer di kota Semarang dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual-beli software komputer di kota Semarang.

Praktek jual-beli software ilegal komputer di Kota Semarang masih dapat kita jumpai di beberapa toko komputer, khususnya toko komputer skala kecil. Sedangkan untuk penjualan software legal masih tergolong sedikit mengingat tidak semua toko komputer menyediakan (menjual) CD software berlisensi dan masih sebatas toko komputer berskala besar. Jual-beli software komputer secara ilegal merupakan hal yang dilarang, karena tidak sesuai dengan syarat sahnya jual-beli dalam konsep Islam, melanggar hak cipta dan merugikan hak milik orang lain. Sedangkan jual-beli yang dianggap sah dan sesuai dengan nilai-

nilai hukum Islam adalah jual-beli yang memenuhi atau sesuai dengan rukun dan syarat sahnya jual-beli, lebih banyak manfaatnya dari pada mudharatnya serta tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang praktek jual-beli ditinjau dari hukum Islam. Perbedaannya penelitian kali ini tidak hanya meninjau permasalahan jual-beli dari pandangan hukum Islam saja akan tetapi juga menurut hukum perdata terkait dengan undang-undang pertambangan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Akhsan Zamzami,² Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Makelar Jual-beli Bawang Merah (studi kasus di desa Keboledan Wanasari Brebes). Mahasiswa Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang (2012).

Jual-beli merupakan permasalahan yang menjadi tujuan pokok dalam fiqh untuk memperbaiki kehidupan manusia, kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan hidup. Atas dasar itu, di jumpai dalam berbagai suku bangsa jenis dan bentuk muamalah yang beragam, yang esensinya adalah saling melakukan interaksi sosial sebagai upaya memenuhi kebutuhan manusia. Namun, tidak semua manusia berkemampuan untuk

² Akhsan Zamzami. “ *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Makelar Jual-beli Bawang Merah (studi kasus di desa Keboledan Wanasari Brebes)*”. Skripsi (Semarang: IAIN Semarang, 2012)

menekuni segala urusannya dan kebutuhan secara pribadi. Ia membutuhkan orang lain sebagai wakil untuk melakukan transaksi, seperti halnya makelar yang berprofesi sebagai perantara dalam jual-beli. Adapun rumusan masalahnya adalah : 1) Bagaimana praktek makelar dalam proses jual-beli bawang merah, dan 2) Bagaimana bentuk akad dalam praktek jual-beli bawang merah di Desa Keboledan Wanasari Brebes.

Adapun tujuan penelitian adalah 1). Untuk mengetahui bagaimana praktek dari kinerja makelar dalam jual-beli bawang merah di Desa Keboledan, dan 2). Untuk mengetahui bagaimana bentuk akad dalam jual-beli bawang merah.

Jenis penelitian skripsi ini dengan menggunakan penelitian kualitatif. Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah 1) sumber data, yang terdiri atas; data primer dan data sekunder. 2) teknik pengumpulan data dengan metode observasi, terdiri atas observasi tidak berstruktur dan terstruktur, wawancara, dan dokumentasi. 3) analisis data dengan menggunakan analisis deskriptif komparati dengan tujuan menggambarkan fenomena dan proses praktek jual-beli bawang merah, yang kemudian membandingkan pemikir tokoh berkenaan dengan produk fiqh.

Hasil penelitian menunjukkan pertama, implementasi dari praktek makelar pada jual-beli bawang merah adalah “sah” hal

ini didasarkan pada teori Fiqh yang mengatakan “Sah menjual jasa atau kemanfaatan yang ada nilai harganya, yang diketahui barang, ukuran, maupun sifatnya. Ketidak sahannya apabila makelar yang hanya mengucapkan satu atau dua patah kata, walaupun barang tersebut laku, karena satu atau dua patah kata tidak memiliki nilai ekonomi (harga). Yang demikian terjadi pada barang yang telah tetap harganya di daerah satu dengan yang lain, seperti roti. Lain halnya pakaian yang harganya tidak selalu sama, sesuai siapa yang membeli. Maka untuk menjualnya lebih bermanfaat secara khusus dilakukan oleh makelar, oleh karena itu dengan menyewanya dihukumi sah”. Kedua, bentuk akad (shighah) dari transaksi jual-beli yang tidak secara sharih (jelas) yaitu menggunakan ucapan kiasan, yang dari perkataan tersebut terkandung maksud sebagai sewa jasa tenaga untuk menjualkan barang, dan mereka memahami maksudnya. Maka ijab qabul sebagai manifestasi perasaan suka sama suka untuk melakukan transaksi, yang demikian dibolehkan sesuai dengan teori yang ada di hadis Shahih Al Bukhari yaitu “tidak apa-apa seseorang berkata : juallah barang ini, harga selebihnya sekian dan sekian menjadi milikmu”. Dengan akad demikian yang menunjukkan jual-beli dan dipahami atau dengan maksud sewa maka, akad ini termasuk ijarah. Yaitu kepemilikan manfaat dengan imbalan atau upah sewa.

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang praktek jual-beli ditinjau dari hukum Islam. Perbedaannya penelitian kali ini tidak hanya meninjau permasalahan jual-beli dari pandangan hukum Islam saja akan tetapi juga menurut hukum perdata terkait dengan undang-undang pertambangan dan objek penelitiannya juga berbeda.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun dan PT	Judul	Jenis penelitian	Permasalahan	Hasil Penelitian
1.	Danu Winoto, 2009, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang	Analisis Hukum Islam terhadap Praktek Jual-beli <i>Software</i> Komputer di Kota Semarang	Penelitian Lapangan (<i>Field Research</i>)	Bagaimanakah praktek jual-beli software komputer di kota Semarang Dan Bagaimanakah Pandangan hukum Islam terhadap praktek jual-beli software komputer di kota Semarang	Jual-beli software komputer secara ilegal merupakan hal yang dilarang, karena tidak sesuai dengan syarat sahnya jual-beli dalam konsep Islam, melanggar hak cipta dan merugikan hak milik orang lain. Sedangkan jual-beli yang dianggap sah dan sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam adalah jual-beli yang memenuhi atau sesuai

					dengan rukun dan syarat sahnya jual-beli.
2.	Akhsan Zamzami, 2012, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang	Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Makelar Jual-beli Bawang Merah (studi kasus di desa Keboledan Wanasari Brebes)	Jenis penelitian skripsi ini dengan menggunakan penelitian kualitatif	Bagaimana praktek makelar dalam proses jual-beli bawang merah, dan Bagaimana bentuk akad dalam praktek jual-beli bawang merah di Desa Keboledan Wanasari Brebes.	Implementasi dari praktek makelar pada jual-beli bawang merah adalah “sah” hal ini didasarkan pada teori Fiqh yang mengatakan “Sah menyewakan jasa/kemanfaatan yang ada nilai harganya, yang diketahui barang, ukuran, maupun sifatnya. Ketidaksahannya apabila makelar yang hanya mengucapkan satu atau dua patah kata, walaupun barang tersebut laku, karena satu atau dua patah kata tidak memiliki nilai ekonomi (harga).

B. Konsep Jual-beli dalam Islam

Syariat Islam diturunkan Allah bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia, baik untuk pribadi atau pun hubungan dengan sosial. Dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia dituntut untuk usaha mencari rizki. Jual beli adalah salah satu usaha untuk mencari rizki. Jual beli termasuk dalam kajian fiqh muamalah. Muamalah adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lain yang sasarannya adalah harta benda atau mal. Ada beberapa prinsip yang menjadi acuan dan pedoman secara umum untuk kegiatan muamalah ini. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

1. Muamalah adalah urusan duniawi.
2. Muamalah harus didasarkan kepada persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak.
3. Adat kebiasaan dijadikan dasar hukum.
4. Tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain.³

Dalam bertindak didunia ini semua harus sesuai dengan syariat Islam agar semua yang dilakukan bernilai ibadah, hasilnya halal dan membawah berkah bagi semuanya.

1. Definisi Jual-beli

Jual beli adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup. Perdagangan atau jual beli

³ Ahmad Wardi Muslich. “*Fiqh Muamalah*”. (Jakarta: Amzah, 2010),hal. 3

menurut bahasa berarti *al-Bay'*, *al-Tijarah* dan *al-Mubadalah*, sebagaimana Allah SWT. Berfirman dalam surah Faathir ayat 29:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا
رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ﴿٢٩﴾

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang kami anuge-rahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi”⁴(Qs. Faathir ayat 29)

Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli menurut Sayyid Sabiq, jual-beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan. Atau, memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.⁵

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* disepakati.

Yang dimaksud sesuai dengan ketetapan hukum ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lainnya

⁴ Qs Faathir: 29

⁵ Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *“Fiqh Muamalat”*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hal. 67

yang ada kaitannya dengan jual beli, maka bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'*.

Yang dimaksud dengan benda dapat mencakup pada pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut *syara'*, benda itu adakalanya bergerak (dipindahkan) dan adakalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), yang dapat dibagi-bagi, adakalanya tidak dapat dibagi-bagi, harta yang ada perumpamaannya (*mitsli*) dan tak ada yang menyerupainya (*qimi*) dan yang lain-lainnya, penggunaan harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang *syara'*.

Adapun benda-benda seperti alkohol, babi dan barang terlarang lainnya adalah haram diperjual-belikan, maka jual beli tersebut dipandang batal dan bila dijadikan harga penukar, maka jual beli tersebut dianggap *fasid*. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan, perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak, tukar-menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai obyek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan hutang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.⁶

2. Dasar Hukum Jual-beli

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw.⁷ Terdapat beberapa ayat al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw. Yang berbicara tentang jual beli, antara lain :

a. Surat al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا
فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَآنتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ
عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya

⁶ Hendi Suhendi, " *Fiqh Muamalah* ". (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 67-69

⁷ Abdul Rahman Ghazaly, dkk. " *Fiqh Muamalat* ", (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hal. 68

jual-beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.⁸(Qs. Al-Baqarah: 275)

b. Surat al-Baqarah ayat 198 :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ
عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ^ط وَأَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ
وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

Artinya: Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu Telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.⁹(Qs. Al-Baqarah: 198).

⁸ Qs. Al-Baqarah: 275

⁹ Qs. Al-Baqarah: 198

c. Surat An-Nisa' Ayat 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹⁰ (Qs. An-Nisa': 29)

Dasar hukum jual beli berdasarkan sunah Rasulullah, antara lain :

- a. Hadis yang diriwayatkan oleh Rifa'ah ibn Rafi':

سئل النبي صلى الله عليه وسلم : أي الكسب أطيب ؟ فقال : عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور
(رواه ابزار والحاكم) :

“Rasulullah saw. Ditanyah salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah saw. Menjawab : Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati”. (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim).

- b. Hadis dari al-Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hibban, Rasulullah menyatakan :

إنما البيع عن تراض (رواه البيهقي)

“jual-beli itu didasarkan atas suka sama suka”. (HR. Baihaqi)

¹⁰ Qs. An-Nisa': 29

c. Hadis yang diriwayatkan al-Tirmizi, Rasulullah saw bersabda :

أَلْتَا جِر الصَّدُوقِ الْأَمِينِ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصَّادِّقِينَ وَالشَّهَدَاءِ (رواه الترمذی)

“Pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatnyanya di surga dengan para nabi, shaddiqin, dan syuhada”. (HR. Tirmudzi)

3. Hukum Jual-beli

Dari kandungan ayat-ayat Al-Qur'an dan sabda-sabda Rasul di atas, para ulama fiqih mengatakan hukum asal dari jual-beli yaitu *mubah* (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam al-Syathibi (W.790 H), pakar fiqih Maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib.¹¹ Imam al-Syathibi, memberikan contoh ketika terjadi praktek *ihtikar* (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik). Apabila seorang melakukan *ihtikar* dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan itu, maka menurutnya, pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai harga sebelum terjadinya pelonjakan harga. Dalam hal ini menurutnya, pedagang itu wajib menjual barangnya itu sesuai dengan ketentuan pemerintah. Hal ini sesuai dengan prinsip al-Syathibi bahwa yang *mubah* itu apabila ditinggalkan secara total, maka hukumnya boleh menjadi wajib. Apabila sekelompok pedagang besar melakukan boikot tidak mau menjual beras lagi, pihak pemerintah boleh memaksa mereka untuk

¹¹ Abdul Rahman Ghazaly,dkk. “*Fiqh Muamalat*”, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hal. 70

berdagang beras dan para pedagang-pedagang ini wajib melaksanakannya. Demikian pula, pada kondisi-kondisi lainnya.

Bagi para pihak yang terkait dalam jual beli wajib mengetahui hukum jual beli. Mereka yang bergerak di bidang perdagangan atau transaksi jual beli, wajib untuk mengetahui hukum yang berkaitan dengan sah dan rusaknya transaksi jual beli tersebut. Tujuannya agar usaha yang dilakukannya sah secara hukum dan terhindar dari hal yang tidak dibenarkan. Dalam sebuah riwayat, suatu hari Umar bin Khathab melakukan pemeriksaan pasar, ia memukul sebagian pedagang dengan tongkat, seraya berkata, “Tidak boleh seorang pun yang berdagang di pasar ini, kecuali mereka yang memahami hukum jual beli.

Seandainya ia tidak mengetahui, maka dia akan memakan riba sadar atau tidak”. Banyak kaum muslim yang lalai mempelajari hukum jual beli, melupakannya, sehingga memakan barang haram apabila terdapat keuntungan dan usahanya meningkat. Sikap tersebut merupakan kesalahan fatal yang harus dicegah, agar semua kalangan yang bergerak pada usaha perdagangan mampu membedakan man yang dibolehkan, berusaha dengan cara yang baik, dan menghindari usaha yang *syubhat* semaksimal mungkin.¹²

¹² Darul Fath, “ *Fiqhus Sunnah, terj. Nor Hasanuddin, cetakan 2.* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), hal. 119

4. Rukun dan Syarat Jual-beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (ridha atau taradhi) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli tergambar dalam ijab dan qabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.¹³

Adapun rukun jual beli menurut mayoritas ulama ada empat yaitu :¹⁴

- a) Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).
- b) Ada *shighat* (lafall ijab dan qabul)
- c) Ada barang yang dibeli
- d) Ada nilai tukar pengganti barang

Dalam rukun jual beli terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar hukum dalam transaksi jual beli sesuai dengan syari'at Islam. Adapun syarat-syarat jual-beli dalam mazhab syafi'i:¹⁵

¹³ Abdul Rahman Ghazaly, dkk. " *Fiqh Muamalat*". (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hal. 70

¹⁴ Abdul Rahman Ghazaly, dkk. " *Fiqh*." hal. 71

¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, " *Fiqih Islam wa adillatuhu* ", terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2007), hal. 62

a. Syarat-syarat pelaku transaksi¹⁶

Para ulama' syafi'i sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual-beli itu harus memenuhi syarat :

- 1) *Rusyd*, yaitu pelaku transaksi harus baligh dan berakal, serta bisa mengatur harta dan agamanya dengan baik. Dengan demikian tidak sah jual-beli yang dilakukan oleh seorang anak kecil meskipun dengan tujuan untuk mengujunya, tidak pula orang gila dan orang yang dipelihara hartanya karena kebodohnya.
- 2) Pelaku transaksi tidak boleh dipaksa secara tidak benar. Dengan demikian, bila seseorang dipaksa (secara tidak benar) untuk melakukan transaksi jual-beli, maka transaksinya dianggap tidak sah. Hal ini berdasarkan firman Allah surat An-Nisaa' ayat 29 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ
اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ
ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Perkataan orang yang dipaksa secara tidak benar tidak memiliki pengaruh hukum kecuali dalam masalah shalat, karena

¹⁶ Abdul Rahman Ghazaly,dkk. “ *Fiqh Muamalat*”. (Jakarta: Prenada Media Group, 2010),hal. 71

shalatnya bisa menjadi batal menurut pendapat yang paling benar. Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa disyaratkan hendaknya seorang pelaku transaksi bebas secara alami dalam menjalankan transaksinya. Karena itu, jual-beli orang yang dipaksa dianggap tidak sah karena menggunakan hartanya dengan cara yang tidak benar. Namun pemaksaan karena kebenaran maka tidak menghalangi dari sahnya sebuah transaksi, karena sesuai dengan kerelaan syariat di atas kerelaannya. Misalnya, pemaksaan untuk menjual rumah demi memperluas area masjid, jalan, atau perkuburan atau dipaksa menjual barang untuk melunaskan utang atau menafkahkan istri, anak ataupun orang tuanya atau juga untuk melunasi pembayaran pajak yang wajib atas dirinya.¹⁷

- 3) KeIslamannya orang yang membeli al-Qur'an atau semacamnya, seperti buku hadits, perkataan-perkataan salaf, dan buku fiqh yang mengandung ayat-ayat al-Qur'an, hadits, dan kata-kata salaf. Sebab, jika tidak, maka akan terjadi penghinaan atas hal-hal yang disebutkan di atas. Berdasarkan ini orang kafir tidak boleh membeli al-Qur'an atau semacamnya.
- 4) Seorang *Muharib* (Orang yang memusuhi Islam) tidak boleh melakukan transaksi jual-beli barang atau alat perang. Karena ditakutkan untuk memerangi Islam.

¹⁷ Wahbah Az-Zuhaili, "*Fiqh Islam wa Adillatuhu*", terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2007), hal. 39

b. Syarat-syarat *shighat* transaksi¹⁸

- 1) *Khitaab* (pernyataan dalam bentuk pembicaraan) yaitu masing-masing dari kedua pihak berbicara satu sama lain dan berkata, “aku menjual kepadamu”. Dengan demikian, jika dikatakan, “aku menjual kepada si Zaid”, maka transaksi dianggap tidak sah.
- 2) Pembicaraan penjual harus tertuju kepada pembeli, seperti mengatakan, “aku menjual kepadamu”. Akan tetapi, kalau dikatakan, “aku menjual kepada tanganmu atau kepalamu”, maka dianggap tidak sah.
- 3) Pernyataan qabul harus dinyatakan oleh orang yang dimaksud dari pernyataan ijab. Karena itu, jika ijab dinyatakan lalu diterima oleh orang lain yang bukan wakil dari orang yang dimaksud dari ijab itu, maka jual-beli tidak sah. Kemudian, jika seorang yang dimaksud dari pernyataan ijab meninggal dunia sebelum menyatakan qabul dan ahli warisnya yang menerimanya, maka jual-beli dianggap tidak sah. Ataupun diterima oleh wakilnya atau pihak yang mewakilkannya, juga dianggap tidak sah.
- 4) Pihak yang memulai pernyataan transaksi harus menyebutkan harga dan barang, seperti mengatakan, “aku menjual kepadamu barang ini dengan harga sekian”, atau mengatakan, “aku membeli barang ini dari kamu dengan harga sekian”.

¹⁸ Abdul Rahman Ghazaly, dkk. “*Fiqh Muamalat*”. (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hal. 72

- 5) Kedua pihak harus memaksudkan arti lafazh yang diucapkannya. Dengan demikian, jika lidahnya mengucapkan ijab atau qabul tetapi tidak memaksudkan mengalihkan kepemilikan (menjual) atau kepemilikan (membeli), maka jual-beli dianggap tidak sah.
- 6) Orang yang memulai pernyataan transaksi bersikeras atas pernyataan transaksinya, dan kedua belah pihak hendaknya tetap memiliki kemampuan sampai pernyataan qabul diucapkan. Dengan demikian, jika dikatakan, “aku menjual kepada kamu”, lalu orang yang mengatakan menjadi gila atau pingsan sebelum pihak lain menyatakan qabul, maka transaksi menjadi batal. Jika seseorang menyatakan ijab atau memberi syarat khiyar, lalu membatalkan tempo ataupun khiyar-nya, maka transaksi dianggap tidak sah karena pernyataan ijab sendiri pada dua kasus di atas lemah posisinya.
- 7) Tidak boleh terjadi pemisahan waktu yang lama antara pernyataan ijab dan qabul meski sekedar mencatat atau isyarat orang bisu dengan diam yang lama. Pemisahan waktu yang lama adalah jarak yang mengesankan bahwa orang yang bersangkutan menolak mengucapkan qabul. Karena itu, diam yang tidak terlalu lama boleh saja, karena dianggap tidak memberikesan menolak mengucapkan qabul.
- 8) Antara pernyataan ijab dan qabul tidak boleh diselingi dengan pernyataan asing yang tidak termasuk dalam konteks transaksi,

meskipun pernyataan asing itu sedikit ataupun kedua pihak belum berpisah dari tempat transaksi, karena tindakan itu menunjukkan tidak mau untuk melanjutkan transaksi.

9) Pihak yang menyatakan ijab tidak boleh mengubah pernyataan ijabnya sebelum pihak qabul menerimanya. Dengan demikian, jika pihak ijab mengatakan, “aku menjual kepadamu dengan harga 5 dinar”. lalu orang itu mengubah harga lima menjadi harga 10 dinar misalnya, maka jual-beli dianggap tidak sah.

10) *Shiighah* transaksi harus didengar. Artinya, masing-masing pihak (penjual dan pembeli) dan orang yang ada disekelilingnya harus mendengarkan satu sama lain. Sehingga bila orang yang ada di sekelilingnya saja tidak dapat mendengar pernyataan transaksi maka transaksi itu akan dianggap tidak sah.

11) Harus ada kesesuaian isi antara ijab dan qabul. Transaksi dianggap tidak sah bila isi keduanya berbeda.

12) *Shiighah* tidak bergantung pada sesuatu yang keluar dari hakikat transaksi, seperti jika penjual mengatakan, “ jika fulan datang maka aku akan menjual kepada kamu barang ini”, atau mengatakan, “kalau fulan setuju, atau kalau Allah mengizinkan, aku jual barang ini kepadamu. “Semua ini membatalkan transaksi karena hakikat jual-beli adalah penunaianya dan tidak boleh ditangguhkan. Sedangkan jika penjual menggantungkan transaksi pada sesuatu yang tidak menyalahi hakikat transaksi, seperti

mengatakan, “aku membelinya”, maka transaksi dianggap sah karena pengaitan seperti ini dianggap tidak menyalahi hakikat transaksi. Bahkan dianggap penegasan hakikat transaksi.

13) Transaksi tidak boleh bersifat sementara. Dengan demikian, jika pembeli mengatakan, “aku menjual kepadamu rumah ini sebesar seribu dinar selama satu bulan”, misalnya maka transaksi tidak sah. Karena jual-beli harus berlaku selamanya tanpa dibatasi waktu.

c. Syarat-Syarat Untuk Barang¹⁹

- 1) Hendaknya barang harus bersih, karena itu, tidak sah menjual anjing, minuman keras, dan barang yang terkena najis yang tidak bisa dibersihkan seperti cuka, susu, minyak, dan cat. Menurut pendadap yang paling shahih.
- 2) Hendaknya barang bermanfaat secara agama, maka tidak boleh menjual serangga yang tidak ada manfaat, seperti singa, macan, burung rajawali, dan burung gagak yang tidak boleh dimakan. Begitu pula, tidak sah menjual alat musik seperti gitar, sruling, simbal, gambus, patung, dan gambar meskipun terbuat dari mata uang. Karena itu semua tidak bermanfaat secara agama dan semuanya barang haram. Begitu pula, tidak sah menjual dua biji gandum karena tidak bernilai. Dua syarat di atas bisa dirumuskan ulang menjadi, barang yang tidak boleh adalah barang yang dilarang agama. Dibolehkan menjual air yang

¹⁹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk. “*Fiqh Muamalat*”. (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hal. 75

tersimpan di tepi sungai, batu yang tersimpan di gunung, dan tanah di padang pasir bila seseorang memilikinya, karena manfaat barang-barang ini jelas.

- 3) Hendaknya barang bisa diserahkan. Dengan demikian, tidak sah menjual burung di udara, ikan di laut, binatang yang sedang hilang, budak yang kabur dan barang yang dirampas.
- 4) Hendaknya barang yang dijual merupakan milik penjual atau setidaknya ia memiliki hak kuasa atasnya. Atas dasar ini, transaksi *fudhuli* (orang yang menjual barang orang lain tanpa seizin yang punya atau tanpa hak kuasa atasnya) dianggap batal.
- 5) Hendaknya barang diketahui jenis, jumlah dan sifatnya oleh kedua belah pihak. Atas dasar ini, menjual salah satu dari dua kain semacamnya dianggap batal, karena adanya ketidakjelasan mengenai barang yang dijual. Akan tetapi, sah saja bila menjual satu *sha'* makanan, karena ukurannya sama. Karena itu, ketidakjelasan barang, yaitu satu takaran yang tidak jelas tidak dianggap mempengaruhi sahnya transaksi. Akan tetapi, menjual barang yang tergabung dalam jenis barang yang berbeda-beda, seperti menjual salah satu kambing yang

tergabung dalam segerombolan kambing tidak sah, karena setiap kambing dari gerombolan kambing tentu berbeda.²⁰

d. Syarat-syarat Nilai Tukar (Harga Barang)²¹

Penentuan harga barang ialah penetapan nilai atau harga tertentu untuk barang yang akan dijual dengan harga wajar. Penjual tidak zalim dan tidak menjerumuskan pembeli. Termasuk unsur terpenting dalam jual-beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang). Terkait dengan masalah nilai tukar ini para ulama fiqh membedakan *al-tsaman* dengan *al-si'r*. Menurut mereka, *al-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *al-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen (pemakai).

Dengan demikian, harga antara pedagang dan konsumen (harga jual di pasar). Oleh sebab itu, harga yang dapat dipermainkan oleh para pedagang adalah *al-tsaman*. Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat *al-tsaman* sebagai berikut :

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.

²⁰ Wahbah Az-Zuhaili, “*Fiqh Islam wa adillatuhu*” , terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2007), hal. 62

²¹ Abdul Rahman Ghazaly, “*Fiqh Muamalah*” .(Jakarta : Kencana, 2010),hal. 67-79.

- 2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka waktu pembayarannya harus jelas.
- 3) Apabila jual-beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqayadhah*) maka barang yang dijadikan nilai tukar barang yang diharamkan oleh *syara'*, seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut *syara'*.

e. Etika dalam Jual-beli

Segala yang disebut *Islamiyah* (bersifat Islam) berakar dari agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad al-Qur'an dan yang dipraktikkan olehnya. Karena itu diperlukan sebagai diskusi etika Islam untuk menjelaskan dasar-dasar Islam dengan rujukan khusus dalam hubungannya dengan kehidupan moral manusia. Di samping dasar-dasar agama, etika Islam berakar pada kehidupan dan ajaran-ajaran nabi Muhammad, yang prinsip-prinsip moralitas dan perilaku utamanya sangat komprehensif. Kehidupan manusia tidak dapat didasarkan hanya pada prinsip-prinsip moralitas yang sederhana dan statis, namun harus didasari dengan aturan yang ada dalam hukum Islam.

Moralitas tidak menyangkut makhluk di muka bumi kecuali manusia. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna di dunia ini. Allah telah menciptakan manusia dari dua macam substansi yang berbeda, yakni benda dan jiwa. Yang terakhir, berupa kesadaran *illahi* yang murni, sumber dari segala gerak dan langkah tubuh adalah bagian manusia yang dibebani pertanggung jawaban.²² Secara Praktis etika dapat berarti : nilai-nilai dan norma-norma moral sejauh dipraktikan atau justru tidak dipraktikan, walaupun seharusnya dipraktikkan. Etika sebagai refleksi adalah pemikiran moral.

Dalam etika sebagai refleksi kita befikiran tentang apa yang dilakukan dan khususnya tentang apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Secara filosofis etika memiliki arti yang luas sebagai pengkajian moralitas. Umat manusia yang hidup di dunia ini, dalam setiap gerak atau langkah mereka dibatasi oleh aturan atau norma atau etika yang ada pada saat itu. Jadi manusia mengenal etika tidak hanya dalam jual-beli ataupun bisnis saja melainkan dalam segala hal.

Sistem etika Islam dapat ditekankan kapan saja, tidak terkait dengan satu masa tertentu, karena Allah sebagai Sang Pencipta dan para pencatatnya sangat dekat dengan manusia

²² Mudhlor Ahmad, “*Etika dalam Islam* “ .(Surabaya : al-Ikhlas, 2002),hal. 15.

sebagai hamba, dengan kedekatan yang tidak lebih jauh antara tenggorokan dan urat jakun.

Etika bisnis Islam harus mempunyai rumusan yang jelas agar dapat diaplikasikan dengan baik, karena sebagaimana kita ketahui mempelajari etika bisnis bukan berarti belajar akan kejujuran, kesopanan, kerajinan dan sebagainya dalam bekerja. Lebih dari sekedar itu, mengubah paradoks antara nilai agama dan perilaku keberagamaan. Dalam proses jual-beli penting sekali adanya etika. Etika jual-beli sangat diperlukan bagi siapa saja yang hendak melakukan transaksi jual-beli. Dalam hal ini biasanya yang melakukan proses jual-beli adalah penjual dan pembeli. Jadi perlu adanya etika bagi para penjual dan pembeli, agar dalam transaksi jual-beli dapat terlaksana dengan baik yang sesuai dengan etika dan *syara*'.

Etika bisnis sangat penting diterapkan dalam peraturan bisnis saat ini, mengingat legitimasi bisnis kini ditantang berdasarkan kenyataan bahwa beberapa kegiatan telah membuat masyarakat berwajah buruk, kotor, terpolusi dan berbahaya. Ajaran etika atau akhlak banyak sekali terkandung dalam ajaran-ajaran Islam termasuk di dalamnya etika bisnis yang semuanya itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari ajaran-ajaran lainnya yang menyangkut akidah maupun syari'ah.

Setiap muslim meyakini bahwa etika Islam, itulah yang terbaik. Islam adalah agama fitrah sebagai *rahmatan lil' alamin* bagi siapapun yang ingin mendapatkan kebahagiaan yang hakiki dunia dan akhirat. Islam tidak memandang aktifitas jual-beli hanya sebagai bisnis belaka, tetapi juga mengandung pengertian bahwa tujuan dari jual-beli adalah pergaulan perdagangan.

Pada dasarnya dalam dunia perdagangan Islam menganut prinsip kebebasan terikat yang berdasarkan keadilan, undang-undang agama dan etika. Didalam peraturan sirkulasi atau perdagangan Islam terdapat norma, etika, agama, dan perikemanusiaan yang menjadi landasan pokok bagi pasar Islami yang bersih.

Prinsip etika bisnis yang telah dikemukakan dalam al-Qur'an adalah sebagai berikut :

- 1) Kesatuan (*unity*)²³

Kesatuan adalah kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim, baik dalam bidang ekonomi, sosial, politik, menjadi suatu keseluruhan yang homogen.

²³ Lukman Fauroni, "Arah dan Strategi Ekonomi Islam" (Yogyakarta : Magistra Insania Press, 2006), hal.82.

2) Keseimbangan atau keadilan²⁴

Keseimbangan atau keadilan menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam keseluruhan secara harmoni pada alam semesta.

3) Kehendak bebas

Merupakan kontribusi Islam yang paling orisinal dalam filsafat sosial tentang konsep manusia bebas.

4) Pertanggung jawaban

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggung jawaban.

5) Kebenaran yakni kebajikan dan kejujuran

Kebenaran merupakan suatu nilai yang sangat dianjurkan, sedangkan kebajikan adalah sikap ihsan yang merupakan tindakan yang dapat memberikan keuntungan terhadap orang lain.

Kelima prinsip tersebut di atas merupakan dasar awal yang menjadi dasar dalam pembentukan etika dalam jual-beli. Dalam al-Qur'an bisnis disebut sebagai aktifitas manusia yang bersifat material juga internal yang sekaligus di dalamnya terdapat nilai-nilai etika bisnis. Pada hakikatnya bisnis adalah semua bentuk perilaku bisnis yang terbatas dari kandungan prinsip kebatilan, kerusakan, dan kezaliman.

²⁴ Lukman Fauroni, "*Arah*", hal. 83

Berdasarkan dari prinsip etika bisnis, maka terbentuklah suatu norma atau etika yang harus ditaati dan dipenuhi sebagai pelaku bisnis. Pelaku bisnis dalam hal ini adalah penjual dan pembeli.

Adapun norma atau etika dalam jual-beli Islam adalah sebagai berikut :²⁵

- a) Menegakkan larangan memperdagangkan barang-barang yang diharamkan.
- b) Bersikap benar, amanah, dan jujur.
- c) Menegakkan keadilan dan mengharamkan bunga.
- d) Menerapkan kasih sayang dan mengharamkan monopoli.
- e) Menegakkan toleransi dan persaudaraan.
- f) Berpegang pada prinsip bahwa perdagangan adalah bekal menuju akhirat.

Sikap amanah mutlak harus dimiliki oleh seorang pembisnis muslim. Sikap amanah dapat dimiliki setiap umat manusia apabila dalam hidupnya dia selalu menyadari bahwa apapun aktifitas yang dilakukan, termasuk pada saat ia bekerja selalu diketahui oleh Allah SWT. Sikap amanah menguatkan pemahaman Islamnya dan istiqomah menjalankan syari'at Islam. Jual-beli memiliki beberapa etika, di antaranya sebagai berikut :

- a. Tidak boleh berlebihan dalam mengambil keuntungan. Penipuan dalam jual-beli yang berlebihan di dunia dilarang dalam semua

²⁵ Yusuf Qordhawi, "*Norma dan Etika Ekonomi Islam*", terj. Zainal Arifin dan Dalin Husin (Jakarta : Gema Insani Press, 1997), hal. 173.

agama karena hal seperti itu termasuk penipuan yang diharamkan dalam semua agama. Namun, penipuan kecil yang tidak bisa dihindari oleh seseorang adalah sesuatu yang boleh. Sebab, kalau dilarang maka tidak akan terjadi transaksi jual-beli sama sekali, karena biasanya jual-beli tidak bisa terlepas dari unsur penipuan. Dengan begitu, jual-beli yang mengandung unsur penipuan yang berlebihan dan bisa dihindari maka harus dihindari.

- b. Berinteraksi yang jujur, yaitu dengan menggambarkan barang dagangan dengan sebetulnya tanpa ada unsur kebohongan ketika menjelaskan macam, jenis, sumber dan biayanya.
- c. Bersikap toleransi dalam berinteraksi, yaitu penjual bersikap mudah dalam menentukan harga dengan cara mengurangnya, begitu pula pembeli tidak terlalu keras dalam menentukan syarat-syarat penjualan dan memberikan harga lebih.
- d. Menghindari sumpah meskipun pedagang itu benar.. Dianjurkan untuk menghindari sumpah dengan nama Allah dalam jual-beli, karena itu termasuk cobaan bagi nama Allah. Allah berfirman dalam surat Al-baqarah ayat 224:

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصَلِّحُوا

يَبِّنَ النَّاسَ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Jangahlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan mengadakan islah di antara manusia dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

- e. Memperbanyak sedekah. Disunnahkan bagi seorang pedagang untuk memperbanyak sedekah sebagai penebus dari sumpah, penipuan, menyembunyikan cacat barang, melakukan penipuan dalam harga, ataupun akhlak yang buruk, dan sebagainya.
- f. Mencatat utang dan mempersaksikannya. Dianjurkan untuk mencatat transaksi dan jumlah utang, begitu juga mempersaksikan jual-beli yang akan dibayar di belakang dan catatan utang.

5. Berselisih dalam Jual-beli²⁶

Penjual dan pembeli dalam melakukan jual-beli hendaknya berlaku jujur, berterus terang dan mengatakan yang sebenarnya, maka jangan berdusta dan jangan bersumpah dusta, sebab sumpah dan dusta menghilangkan berkah jual-beli.

الحلف منفقة للسلعة همحفة للبركة (رواه البخارى و سلم)

“ Bersumpah dapat mempercepat lakunya dagangan, tetapi dapat menghilangkan berkah “ (Riwayat Bukhari dan Muslim).

²⁶ Abdul Rahman Ghazaly,dkk. “ *Fiqh Muamalat*”. (Jakarta: Prenada Media Group, 2010),hal. 79

Para pedagang jujur, benar dan sesuai dengan ajaran Islam dalam berdagangnya, didekatkan dengan para nabi, para sahabat dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat. Rasulullah saw. Bersabda :

أَلْتَا جِرَ الصَّدُوقِ الْأَمِينِ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصَّادِّقِينَ وَالشَّهَدَاءِ (رواه الترمذی)

“Pedagang yang jujur dan terpercaya dikumpulkan bersama para nabi, sahabat-sahabat dan orang-orang yang mati syahid” (Riwayat Tirmidzi)

Jika telah dicapai kesepakatan jual-beli antara dua orang yang berjual-beli, kemudian mereka berselisih tentang besarnya harga, sedang saksi-saksi tidak ada, maka pada garis besarnya para fuqaha^{amshar} bersepakat pendapat, bahwa keduanya saling bersumpah dan membatalkan. Tetapi mereka masih berbeda pendapat dalam hal rinciannya, yaitu tentang waktu untuk bersumpah dan membatalkannya. Imam Syafiⁱ dan Muhammad bin al-Hasan, pengikut Imam Abu Hanifah, juga Asyhab, pengikut Imam Malik, berpendapat bahwa kedua belah pihak saling bersumpah pada setiap waktu. Dari Imam Malik ada dua riwayat. Yang pertama adalah bahwa kedua belah pihak saling bersumpah dan membatalkan sebelum penerimaan barang. Akan halnya sesudah penerimaan barang, maka yang dipegang ialah kata-kata pembeli.

Bila antara penjual dan pembeli berselisih pendapat dalam suatu benda yang diperjual-belikan, maka yang dibenarkan ialah kata-kata yang

punya barang, bila antara keduanya tak ada saksi dan bukti lainnya.

Rasulullah saw. Bersabda :

إذا حلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول ربّ السلعة أويتنار كان (رواه أبو داود)

“ Bila penjual dan pembeli berselisih dan antara keduanya tidak ada saksi, maka yang dibenarkan adalah perkataan yang punya barang atau dibatalkan” (Riwayat Abu Dawud)

C. Konsep Jual-beli dalam Hukum Perdata

1. Pengertian Perjanjian Jual-beli

Jual-beli termasuk dalam kelompok perjanjian bernama, artinya undang-undang telah memberikan nama tersendiri dan memberikan pengaturan secara khusus terhadap perjanjian ini. Pengaturan perjanjian bernama dapat diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

Perjanjian jual-beli diatur dalam pasal 1457-1540 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata. Menurut pasal 1457 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, jual-beli adalah suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan sesuatu barang / benda, dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga. Dari pengertian yang diberikan pasal 1457 diatas, persetujuan jual beli sekaligus membebankan dua kewajiban yaitu :²⁷

²⁷ M. Yahya Harahap. “Segi-segi Hukum Perjanjian” , (Bandung : Alumni,1986),hal.181.

- a. Kewajiban pihak penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli.
- b. Kewajiban pihak pembeli membayar harga barang yang dibeli kepada penjual. Menurut Salim H.S., S.H.,M.S., Perjanjian jual-beli adalah Suatu Perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pihak pembeli.²⁸

Di dalam perjanjian itu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual-beli kepada pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima objek tersebut.²⁹ Unsur yang terkandung dalam defenisi tersebut adalah :

- a. Adanya subjek hukum, yaitu penjual dan pembeli
- b. Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang barang dan harga
- c. Adanya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan pembeli

Unsur pokok dalam perjanjian jual-beli adalah barang dan harga, dimana antara penjual dan pembeli harus ada kata sepakat tentang harga dan benda yang menjadi objek jual-beli. Suatu perjanjian jual-beli yang sah lahir apabila kedua belah pihak telah setuju tentang harga dan barang. Sifat konsensual dari perjanjian jual-

²⁸ Salim H.S. “ *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*”. (Jakarta : Sinar Grafika, 2003). hal. 49.

²⁹ Salim H.S. “ *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*”. (Jakarta : Sinar Grafika, 2003). hal.49

beli tersebut ditegaskan dalam pasal 1458 yang berbunyi “ jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang ini belum diserahkan maupun harganya belum dibayar ”.³⁰

Apabila terjadi kesepakatan mengenai harga dan barang namun ada hal lain yang tidak disepakati yang terkait dengan perjanjian jual-beli tersebut, jual beli tetap tidak terjadi karena tidak terjadi kesepakatan. Akan tetapi, jika para pihak telah menyepakati unsur esensial dari perjanjian jual-beli tersebut, dan para pihak tidak mempersoalkan hal lainnya, klausul-klausul yang dianggap berlaku dalam perjanjian tersebut merupakan ketentuan-ketentuan tentang jual-beli yang ada dalam perundang-undangan (BW) atau biasa disebut unsur *naturalia*.³¹

Walaupun telah terjadi persesuaian antara kehendak dan pernyataan, namun belum tentu barang itu menjadi milik pembeli, karena harus diikuti proses penyerahan (*levering*) benda yang tergantung kepada jenis bendanya yaitu :³²

a. `Benda Bergerak

Penyerahan benda bergerak dilakukan dengan penyerahan nyata dan kunci atas benda tersebut.

³⁰ Subekti. “*Aneka Perjanjian*”. (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1995), hal. 2.

³¹ Ahmadi Miru. “ *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*”. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 127.

³² Salim H.S. “ *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*”. (Jakarta : Sinar Grafika, 2003). Hal. 49

b. Piutang atas nama dan benda tak bertubuh

Penyerahan akan piutang atas nama dan benda tak bertubuh lainnya dilakukan dengan sebuah akta otentik atau akta di bawah tangan.

c. Benda tidak bergerak

Untuk benda tidak bergerak, penyerahannya dilakukan dengan pengumuman akan akta yang bersangkutan, di Kantor Penyimpan Hipotek.

2. Asas-asas dan syarat Perjanjian Jual-beli

Asas-asas yang terdapat dalam suatu perjanjian umumnya terdapat dalam perjanjian jual-beli. Dalam hukum perjanjian ada beberapa asas, namun secara umum asas perjanjian ada lima yaitu :³³

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas Kebebasan Berkontrak dapat dilihat dalam Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “ Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas Kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk :³⁴

³³ Salim H.S. “ *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*”. (Jakarta : Sinar Grafika, 2003). hal. 9

³⁴ Salim H.S.,” *Hukum*”. hal. 9

- 1) Membuat atau tidak membuat perjanjian,
- 2) Mengadakan perjanjian dengan siapa pun,
- 3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya,
- 4) Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang paling penting di dalam perjanjian karena di dalam asas ini tampak adanya ungkapan hak asasi manusia dalam membuat suatu perjanjian serta memberi peluang bagi perkembangan hukum perjanjian.

b. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme dapat dilihat dalam pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa salah satu syarat adanya suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan dari kedua belah pihak.³⁵

Asas konsensualisme mengandung pengertian bahwa suatu perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal melainkan cukup dengan kesepakatan antara kedua belah pihak saja. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan dari kedua belah pihak.

c. Asas mengikatnya suatu perjanjian

Asas ini terdapat dalam pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana suatu perjanjian yang dibuat secara

³⁵ Salim H.S. “*Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*”. (Jakarta : Sinar Grafika, 2003). hal. 10

sah berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya. Setiap orang yang membuat kontrak, dia terikat untuk memenuhi kontrak tersebut karena kontrak tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang.

d. Asas iktikad baik (Goede Trouw)

Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik (Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdota). Iktikad baik ada dua yaitu :³⁶

- 1) Bersifat objektif, artinya mengindahkan kepatutan dan kesusilaan.
Contoh, Si A melakukan perjanjian dengan si B membangun rumah. Si A ingin memakai keramik cap gajah namun di pasaran habis maka diganti cap semut oleh si B.
- 2) Bersifat subjektif, artinya ditentukan sikap batin seseorang.
Contoh, si A ingin membeli motor, kemudian datanglah si B (penampilan preman) yang mau menjual motor tanpa surat-surat dengan harga sangat murah. Si A tidak mau membeli karena takut bukan barang halal atau barang tidak legal.

e. Asas Kepribadian

Pada umumnya tidak seorang pun dapat mengadakan perjanjian kecuali untuk dirinya sendiri. Pengecualiannya terdapat dalam pasal 1317 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang janji untuk pihak ketiga.

³⁶ Handri Rahardjo. *"Hukum Perjanjian di Indonesia"*. (Jakarta : Pustaka Yustisia, 2009). hal. 45.

Namun, menurut Mariam Darus ada 10 asas perjanjian, yaitu :³⁷

- 1) Kebebasan mengadakan perjanjian
- 2) Konsensualisme
- 3) Kepercayaan
- 4) Kekuatan Mengikat
- 5) Persamaan Hukum
- 6) Keseimbangan
- 7) Kepastian Hukum
- 8) Moral
- 9) Kepatutan
- 10) Kebiasaan

Syarat sahnya suatu perjanjian seperti yang terdapat dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan syarat sahnya perjanjian jual-beli dimana perjanjian jual-beli merupakan salah satu jenis dari perjanjian. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa syarat dari sahnya perjanjian adalah :

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Syarat pertama untuk sahnya suatu perjanjian adalah adanya suatu kesepakatan atau konsensus pada para pihak. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian kehendak antara para pihak dalam perjanjian. Jadi dalam hal ini tidak boleh adanya unsur pemaksaan

³⁷ Mariam Darus Badruzaman. "KUHPERDATA Buku IIP". (Bandung : Alumni, 2006). hal. 108-120

kehendak dari salah satu pihak pada pihak lainnya. Sepakat juga dinamakan suatu perizinan, terjadi oleh karena kedua belah pihak sama- sama setuju mengenai hal-hal yang pokok dari suatu perjanjian yang diadakan. Dalam hal ini kedua belah pihak menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. Ada lima cara terjadinya persesuaian kehendak, yaitu dengan:³⁸

- 1) Bahasa yang sempurna dan tertulis
- 2) Bahasa yang sempurna secara lisan
- 3) Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan. Karena dalam kenyataannya seringkali seseorang menyampaikan dengan bahasa yang tidak sempurna tetapi dimengerti oleh pihak lawannya.
- 4) Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya
- 5) Diam atau membisu, tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan

Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa terjadinya kesepakatan dapat terjadi secara tertulis dan tidak tertulis . Seseorang yang melakukan kesepakatan secara tertulis biasanya dilakukan dengan akta otentik maupun akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat oleh para pihak tanpa melibatkan pejabat yang berwenang membuat akta.

³⁸ Salim H.S. “ *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*”. (Jakarta : Sinar Grafika, 2003). hal. 33

Sedangkan akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang.

Menurut pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kata sepakat tidak didasarkan atas kemauan bebas / tidak sempurna apabila didasarkan :

- 1) Kekhilafan (dwaling)
- 2) Paksaan (geveld)
- 3) Penipuan (bedrog)

Dengan adanya kesepakatan, maka perjanjian tersebut telah ada dan mengikat bagi kedua belah pihak serta dapat dilaksanakan.

b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian

Cakap artinya adalah kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang dalam hal ini adalah membuat suatu perjanjian. Perbuatan hukum adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hukum. Orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah berumur 21 tahun sesuai dengan pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam pasal 1330 disebutkan bahwa orang yang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah :

- 1) Orang yang belum dewasa
- 2) Orang yang dibawah pengampuan

3) Seorang istri. Namun berdasarkan fatwa Mahkamah Agung, melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No.3/1963 tanggal 5 September 1963, orang-orang perempuan tidak lagi digolongkan sebagai yang tidak cakap. Mereka berwenang melakukan perbuatan hukum tanpa bantuan atau izin suaminya.

c. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu disebut juga dengan objek perjanjian. Objek perjanjian harus jelas dan ditentukan oleh para pihak yang dapat berupa barang maupun jasa namun juga dapat berupa tidak berbuat sesuatu. Objek Perjanjian juga biasa disebut dengan Prestasi. Prestasi terdiri atas:³⁹

- 1) Memberikan sesuatu, misalnya membayar harga, menyerahkan barang.
- 2) Berbuat sesuatu, misalnya memperbaiki barang yang rusak, membangun rumah, melukis suatu lukisan yang dipesan.
- 3) Tidak berbuat sesuatu, misalnya perjanjian untuk tidak mendirikan suatu bangunan, perjanjian untuk tidak menggunakan merek dagang tertentu.

³⁹ Ahmadi Miru. “ *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*”. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 69

Prestasi dalam suatu perikatan harus memenuhi syarat-syarat:⁴⁰

- 1) Suatu prestasi harus merupakan suatu prestasi yang tertentu, atau sedikitnya dapat ditentukan jenisnya. Misalnya : A menyerahkan beras kepada B 1 kwintal.
- 2) Prestasi harus dihubungkan dengan suatu kepentingan. Tanpa suatu kepentingan orang tidak dapat mengadakan tuntutan. Misalnya Concurrentie Beding (syarat untuk tidak bersaing). Contoh: A membeli pabrik sepatu dari B dengan syarat bahwa B tidak boleh mendirikan pabrik yang memproduksi sepatu pula. Karena A menderita kerugian, maka pabrik sepatu diganti dengan produk lain. Dalam hal ini B boleh mendirikan pabrik sepatu lagi, karena antara A dan B sekarang tidak ada kepentingan lagi.
- 3) Prestasi harus diperbolehkan oleh Undang-Undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.
- 4) Prestasi harus mungkin dilaksanakan.

d. Suatu sebab yang halal

Di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum perdata tidak dijelaskan pengertian sebab yang halal. Yang dimaksud dengan sebab yang halal adalah bahwa isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum. Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subjektif karena berkaitan dengan subjek perjanjian dan syarat ketiga dan keempat

⁴⁰ Komariah. “*Hukum Perdata*”. (Malang : UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah, 2008) hal. 148.

merupakan syarat objektif karena berkaitan dengan objek perjanjian. Apabila syarat pertama dan syarat kedua tidak terpenuhi, maka perjanjian itu dapat diminta pembatalannya. Pihak yang dapat meminta pembatalan itu adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan ijinnya secara tidak bebas.⁴¹ Sedangkan apabila syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi, maka akibatnya adalah perjanjian tersebut batal demi hukum artinya perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada sama sekali sehingga para pihak tidak dapat menuntut apapun apabila terjadi masalah di kemudian hari.

3. Subjek dan Objek Perjanjian Jual-beli

Perjanjian jual-beli adalah merupakan perbuatan hukum. Subjek dari perbuatan hukum adalah Subjek Hukum. Subjek Hukum terdiri dari manusia dan badan hukum. Oleh sebab itu, pada dasarnya semua orang atau badan hukum dapat menjadi subjek dalam perjanjian jual-beli yaitu sebagai penjual dan pembeli, dengan syarat yang bersangkutan telah dewasa dan atau sudah menikah. Namun secara yuridis ada beberapa orang yang tidak diperkenankan untuk melakukan perjanjian jual-beli, sebagaimana dikemukakan berikut ini :⁴²

a. Jual-beli Suami istri

Pertimbangan hukum tidak diperkenalkannya jual-beli antara suami istri adalah karena sejak terjadinya perkawinan,

⁴¹ Abdul Kadir Muhammad. “ *Hukum Perikatan*”. (Bandung : Alumni, 1982). hal. 20.

⁴² Salim H.S. “ *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*”. (Jakarta : Sinar Grafika, 2003). hal.50

maka sejak saat itulah terjadi pencampuran harta, yang disebut harta bersama kecuali ada perjanjian kawin. Namun ketentuan tersebut ada pengecualiannya yaitu:⁴³

- 1) Jika seorang suami atau istri menyerahkan benda-benda kepada isteri atau suaminya, dari siapa ia oleh Pengadilan telah dipisahkan untuk memenuhi apa yang menjadi hak suami atau istri menurut hukum.
 - 2) Jika penyerahan dilakukan oleh seorang suami kepada isterinya, juga dari siapa ia dipisahkan berdasarkan pada suatu alasan yang sah, misalnya mengembalikan benda-benda si istri yang telah dijual atau uang yang menjadi kepunyaan istri, jika benda itu dikecualikan dari persatuan
 - 3) Jika si istri menyerahkan barang-barang kepada suaminya untuk melunasi sejumlah uang yang ia telah janjikan kepada suaminya sebagai harta perkawinan.
- b. Jual-beli oleh para Hakim, Jaksa, Advokat, Pengacara, Juru Sita dan Notaris. Para Pejabat ini tidak diperkenankan melakukan jual-beli hanya terbatas pada benda-benda atau barang dalam sengketa. Apabila hal itu tetap dilakukan, maka jual-beli itu dapat dibatalkan, serta dibebankan untuk penggantian biaya, rugi dan bunga.

⁴³ Salim H.S. “*Hukum* “.hal. 50

- c. Pegawai yang memangku jabatan umum Yang dimaksud dalam hal ini adalah membeli untuk kepentingan sendiri terhadap barang yang dilelang.

Yang dapat menjadi objek dalam jual-beli adalah semua benda bergerak dan benda tidak bergerak, baik menurut tumpukan, berat, ukuran, dan timbangannya. Sedangkan yang tidak diperkenankan untuk diperjualbelikan adalah:⁴⁴

- 1) Benda atau barang orang lain
- 2) Barang yang tidak diperkenankan oleh undang-undang seperti obat terlarang
- 3) Bertentangan dengan ketertiban, dan
- 4) Kesusilaan yang baik

Pasal 1457 Kitab Undang-Undang hukum Perdata memakai istilah *zaak* untuk menentukan apa yang dapat menjadi objek jual-beli. Menurut pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *zaak* adalah barang atau hak yang dapat dimiliki. Hal tersebut berarti bahwa yang dapat dijual dan dibeli tidak hanya barang yang dimiliki, melainkan juga suatu hak atas suatu barang yang bukan hak milik.

⁴⁴ Salim H.S. “*Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*”. (Jakarta : Sinar Grafika, 2003). hal.51

4. Hak dan Kewajiban para pihak dalam perjanjian Jual-beli

Hak dari Penjual menerima harga barang yang telah dijualnya dari pihak pembeli sesuai dengan kesepakatan harga antara kedua belah pihak. Sedangkan Kewajiban Penjual adalah sebagai berikut

a. Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenal tiga jenis benda yaitu benda bergerak, benda tidak bergerak dan benda tidak bertubuh maka penyerahan hak miliknya juga ada tiga macam yang berlaku untuk masing-masing barang tersebut yaitu:⁴⁵

1) Penyerahan Benda Bergerak

Mengenai Penyerahan benda bergerak terdapat dalam pasal 612 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan Penyerahan kebendaan bergerak, terkecuali yang tak bertubuh dilakukan dengan penyerahan yang nyata akan kebendaan itu oleh atau atas nama pemilik, atau dengan penyerahan kunci-kunci dari bangunan dalam mana kebendaan itu berada.

2) Penyerahan Benda Tidak Bergerak

⁴⁵ Ahmadi Miru. “*Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*”. (Jakarta : PT Raja Grafind Persada, 2007), hal. 128

Mengenai Penyerahan benda tidak bergerak diatur dalam Pasal 616-620 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa penyerahan barang tidak bergerak dilakukan dengan balik nama. Untuk tanah dilakukan dengan Akta PPAT sedangkan yang lain dilakukan dengan akta notaris.

3) Penyerahan Benda Tidak Bertubuh

Diatur dalam pasal 613 KUH. Perdata yang menyebutkan penyerahan akan piutang atas nama dilakukan dengan akta notaris atau akta dibawah tangan yang harus diberitahukan kepada debitur secara tertulis, disetujui dan diakuinya. Penyerahan tiap-tiap piutang karena surat bawa dilakukan dengan penyerahan surat itu, penyerahan tiap-tiap piutang karena surat tunjuk dilakukan dengan penyerahan surat disertai dengan endorsemen.

b. Menanggung kenikmatan tenteram atas barang tersebut menanggung terhadap cacat-cacat tersembunyi.

Pasal 30 sampai dengan pasal 52 *United Nations Convention on Contract for the International Sale of Goods* mengatur tentang kewajiban pokok dari penjual yaitu sebagai berikut:⁴⁶

- 1) Menyerahkan barang
- 2) Menyerahterimakan dokumen

⁴⁶ Salim H.S. “*Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*”. (Jakarta : Sinar Grafika, 2003). hal.56

3) Memindahkan Hak Milik

Hak dari Pembeli adalah menerima barang yang telah dibelinya, baik secara nyata maupun secara yuridis. Di dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penjualan barang-barang Internasional (*United Nations Convention on Contract for the International Sale of Goods*) telah diatur tentang kewajiban antara penjual dan pembeli.⁴⁷ Pasal 53 sampai 60 *United Nations Convention on Contract for the International Sale of Goods* mengatur tentang kewajiban pembeli. Ada 3 kewajiban pokok pembeli yaitu:

- 1) Memeriksa barang-barang yang dikirim oleh Penjual
- 2) Membayar harga barang sesuai dengan kontrak
- 3) Menerima penyerahan barang seperti disebut dalam kontrak

Kewajiban pembeli untuk membayar harga barang tindakan mengambil langkah-langkah dan melengkapi dengan formalitas yang mungkin dituntut dalam kontrak atau oleh hukum dan peraturan untuk memungkinkan pelaksanaan pembayaran. Tempat pembayaran di tempat yang disepakati kedua belah pihak. Kewajiban Pihak Pembeli adalah :

⁴⁷ Salim H.S. “*Hukum*”. Hal. 56

- 1) Membayar harga barang yang dibelinya sesuai dengan janji yang telah dibuat
- 2) Memikul biaya yang ditimbulkan dalam jual-beli, misalnya ongkos antar, biaya akta dan sebagainya kecuali kalau diperjanjikan sebaliknya.

Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa Kewajiban dari pihak pembeli adalah merupakan Hak bagi pihak Penjual dan sebaliknya Kewajiban dari Pihak Penjual adalah merupakan hak bagi pihak Pembeli.

5. Bentuk bentuk Perjanjian Jual-beli

Pada umumnya perjanjian tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu, dapat dibuat secara lisan dan tulisan yang dapat bersifat sebagai alat bukti apabila terjadi perselisihan. Untuk beberapa perjanjian tertentu undang-undang menentukan suatu bentuk tertentu, sehingga apabila bentuk itu tidak dituruti maka perjanjian itu tidak sah. Dengan demikian bentuk tertulis tidaklah hanya semata-mata merupakan alat pembuktian saja, tetapi merupakan syarat untuk adanya perjanjian tersebut. Misalnya perjanjian mendirikan Perseroan Terbatas harus dengan akta Notaris. Bentuk perjanjian jual-beli ada dua yaitu :

- a. Lisan, yaitu dilakukan secara lisan dimana kedua belah pihak bersepakat untuk mengikatkan dirinya melakukan perjanjian jual-beli yang dilakukan secara lisan.

- b. Tulisan, yaitu Perjanjian Jual-beli dilakukan secara tertulis biasanya dilakukan dengan akta autentik maupun dengan akta di bawah tangan

Akta Autentik adalah suatu akta yang dibuat di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.⁴⁸ Mengenai Akta Autentik diatur dalam pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Berdasarkan inisiatif pembuatnya akta autentik dibagi menjadi dua, yaitu :

1) Akta Pejabat (*acte amtelijke*)

Akta Pejabat adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu dengan mana pejabat tersebut menerangkan apa yang dilihat serta apa yang dilakukannya. Jadi inisiatifnya tidak berasal dari orang yang namanya diterangkan di dalam akta itu. Contohnya Akta Kelahiran.

2) Akta Para Pihak (*acte partij*)

Akta Para Pihak adalah akta yang inisiatif pembuatannya dari para pihak dihadapan pejabat yang berwenang. Contohnya akta sewa menyewa.

Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat untuk tujuan pembuktian namun tidak dibuat di hadapan pejabat yang

⁴⁸ Handri Rahardjo. "Hukum Perjanjian di Indonesia". (Jakarta : Pustaka Yustisia, 2009). hal. 10

berwenang.⁴⁹ Akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian berdasarkan pengakuan dari para pihak yang membuatnya. Hal ini bermakna kekuatan pembuktian akta di bawah tangan dapat dipersamakan dengan akta autentik sepanjang para pembuat akta di bawah tangan mengakui dan membenarkan apa yang telah ditandatanganinya. Dengan kata lain akta di bawah tangan merupakan akta perjanjian yang baru memiliki kekuatan hukum pembuktian apabila diakui oleh pihak-pihak yang menandatanganinya sehingga agar akta perjanjian tersebut tidak mudah dibantah, maka diperlukan pelegalisasian oleh notaris, agar memiliki kekuatan hukum pembuktian yang kuat seperti akta autentik.

Perbedaan prinsip antara akta di bawah tangan dengan akta otentik adalah karena jika pihak lawan mengingkari akta tersebut, akta di bawah tangan selalu dianggap palsu sepanjang tidak dibuktikan keasliannya, sedangkan akta otentik selalu dianggap asli, kecuali terbukti kepalsuannya.⁵⁰

Maksudnya adalah bahwa jika suatu akta di bawah tangan disangkal oleh pihak lain, pemegang akta di bawah tangan harus dapat membuktikan keaslian dari akta di bawah tangan tersebut,

⁴⁹ Handri Rahardjo. "*Hukum*". hal. 10

⁵⁰ Ahmadi Miru. "*Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*". (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 15

Sedangkan apabila akta otentik disangkal oleh pihak lain, pemegang akta otentik tidak perlu membuktikan keaslian akta tersebut tetapi pihak yang menyangkali yang harus membuktikan bahwa akta otentik tersebut adalah palsu. Oleh karena itu, pembuktian akta di bawah tangan disebut pembuktian keaslian sedangkan pembuktian akta otentik adalah pembuktian kepalsuan.

6. Risiko dalam perjanjian jual-beli

Di dalam hukum dikenal suatu ajaran yang dinamakan dengan Resicoleer. Resicoleer adalah suatu ajaran, yaitu seseorang berkewajiban memikul kerugian, jika ada sesuatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang menjadi objek perjanjian.⁵¹

Risiko dalam Perjanjian jual-beli tergantung pada jenis barang yang diperjualbelikan, yaitu :⁵²

a. Barang telah ditentukan

Mengenai risiko dalam jual-beli terhadap barang tertentu diatur dalam pasal 1460 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hal pertama yang harus dipahami adalah pengertian dari barang tertentu tersebut. Yang dimaksudkan dengan barang tertentu adalah barang yang pada waktu perjanjian dibuat sudah ada dan ditunjuk oleh pembeli.⁵³ Mengenai

⁵¹ Salim H.S.” Hukum”. hal.103

⁵² Ahmadi Miru. “ *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*”. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 103

⁵³ R. Subekti,. “ *Aneka Perjanjian*”.(Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1995), hal. 25.

barang seperti itu pasal 1460 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan bahwa risiko terhadap barang tersebut ditanggung oleh si pembeli meskipun barangnya belum diserahkan.

Dapat dilihat bahwa ketentuan tersebut adalah tidak adil dimana pembeli belumlah resmi sebagai pemilik dari barang tersebut akan tetapi ia sudah dibebankan untuk menanggung risiko terhadap barang tersebut. Si pembeli dapat resmi sebagai pemilik apabila telah dilakukan penyerahan terhadap si pembeli. Oleh sebab itu, dia harus menanggung segala risiko yang dapat terjadi karena barang tersebut telah diserahkan kepadanya.

Ketentuan pasal 1460 ini dinyatakan tidak berlaku lagi dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 tahun 1963 . Menurut Prof. R. Subekti, Surat edaran Mahkamah Agung tersebut merupakan suatu anjuran kepada semua hakim dan pengadilan untuk membuat yurisprudensi yang menyatakan pasal 1460 tersebut sebagai pasal yang mati dan karena itu tidak boleh dipakai lagi.

b. Barang tumpukan

Barang yang dijual menurut tumpukan, dapat dikatakan sudah dari semula dipisahkan dari barang-barang milik penjual lainnya, sehingga sudah dari semula dalam keadaan siap untuk

diserahkan kepada pembeli.⁵⁴ Oleh sebab itu dalam hal ini, risiko diletakkan kepada si pembeli karena barang-barang tersebut telah terpisah

c. Barang yang dijual berdasarkan timbangan, ukuran atau jumlah.

Barang yang masih harus ditimbang terlebih dahulu, dihitung atau diukur sebelumnya dikirim (diserahkan) kepada si pembeli, boleh dikatakan baru dipisahkan dari barang-barang milik si penjual lainnya setelah dilakukan penimbangan, penghitungan atau pengukuran. Setelah dilakukannya penimbangan, penghitungan atau pengukuran, maka segala risiko yang terjadi pada barang tersebut adalah merupakan tanggung jawab dari si pembeli. Sebaliknya apabila barang tersebut belum dilakukan penimbangan, penghitungan atau pengukuran maka segala risiko yang ada pada barang tersebut merupakan tanggungjawab dari pihak penjual. Hal ini diatur dalam pasal 1461 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁵⁴ R. Subekti,. “ *Aneka Perjanjian*”.(Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1995), hal. 27